

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan yaitu sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak.

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Pengertian budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1976: 157) adalah pikiran, akal dan budi. Sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta, karsa dan rasa manusia oleh karenanya kebudayaan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia itu. Perkembangan tersebut dimaksudkan

untuk kepentingan manusia itu sendiri, karena kebudayaan diciptakan oleh dan untuk manusia.

Menurut Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (2006:25) budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diterangkan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi yang meliputi kegiatan sosial masyarakat.

2. Konsep Perkawinan

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Puncak wujud cinta dari dua insan yang berlainan jenis yang saling mencintai. Tujuan dari pernikahan diantaranya menyempurnakan separuh agama, sunah rosul, pemenuhan kebutuhan lahir dan batin dan menlestarikan keturunan. Pernikahan atau perkawinan tak lepas dari hal manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa sendirian dan selalu membutuhkan orang lain. Begitu juga dengan masyarakat Lampung yang memandang perkawinan adalah peristiwa sakral. Peristiwa yang menyatukan dua manusia dan dihalalkannya hal-hal yang sebelumnya haram antar lawan jenis.

Perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan berlainan jenis, akan tetapi juga merupakan penyatuan dua keluarga. Itulah mengapa dalam upacara pernikahan

melibatkan keluarga dan kerabat. Semua orang pasti mengharapkan pernikahan yang sah, direstui orang tua, sesuai aturan adat terlebih aturan agama. (<http://mantenhouse.com/blog/prosesi-pernikahan-adat-lampung>)

Menurut Shalaby (2001:12) bahwa perkawinan adalah hukum alam yang tetap dan luas bidangnya yang mencakup setiap makhluk hidup, hukum tersebut membahagiakan setiap makhluk hidup dan masing-masing jenis akan memperoleh bagian, yaitu suatu rahasia yang berbeda dengan rahasia yang di berikan kepada lawan jenisnya.

Dalam sebuah perkawinan yang didalamnya terdapat upacara adat terdapat sebuah hukum yang mengatur tentang perkawinan adat itu sendiri. Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Adat”, menyatakan : Hukum perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri, sedang jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan masalah peradilan adat (peradilan masyarakat keluarga atau kerabat yang bersangkutan) (Hilman Hadikusuma, 1995:15).

Sehubungan dengan pengertian perkawinan, maka perlu juga memahami azas-azas perkawinan menurut hukum adat (Undang-Undang No. 1 / 1974) adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal

2. Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitupula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua
6. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang berkedudukan bukan sebagai ibu rumah tangga, (Hilman Hadikusuma, 1995: 71)

Berdasarkan uraian di atas dapat kita jelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dimana dalam ikatan tersebut melibatkan pihak keluarga dan kerabat yang bersangkutan diharapkan dari perkawinan itu akan mendapat keturunan yang mengikat kedua belah pihak

3. Konsep Tradisi

Pengertian Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1976:157) adalah segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran yang turun temurun dari nenek moyang. tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat.

Tradisi juga merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan

mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan.

<http://mantenhouse.com/blog/tradisi> secara umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diterangkan bahwa tradisi adalah suatu perilaku yang lazim orang lakukan dalam sebuah tatanan masyarakat tertentu secara turun temurun. Hal ini dilakukan semata-mata karena sifat tradisi adalah kontinuitas (kelangsungan, berkelanjutan), dilakukan terus menerus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu mereka.

Bagi masyarakat Lampung tradisi yang masih dilaksanakan adalah tradisi *daduwai* dalam upacara perkawinan *ulun* Lampung Saibatin yang didapat secara turun temurun dan merupakan suatu tradisi yang pelaksanaannya berhubungan dengan alam dan lingkungan karena *daduwai* memiliki kata dasar yakni *duwai* = sungai

4. Konsep Perkawinan *Ulu* Lampung

Perkawinan *ulun* (orang) Lampung pada awal (dasarnya) menganut pola *bujujokh*. Pola perkawinan *bujujokh* ini merupakan pola perkawinan warisan adat dari satu nenek moyang *ulun* Lampung yang asli, yaitu ketika semua masyarakat Lampung masih tinggal atau mendiami wilayah di Sekala Bekhak. Pada perkembangan selanjutnya terjadi penyebaran masyarakat Lampung yang kemudian penyebaran itu dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu *jurai* pepadun dan *jurai* saibatin.

Dalam adat orang Lampung Saibatin, yang menjadi inti dalam penentuan suatu perkawinan adalah status atau kedudukan perkawinan itu sendiri, karena status inilah yang merupakan prinsip untuk melaksanakan proses acara-acara adat

maupun hubungannya dengan tempat tinggal, status keturunan, dan harta waris. Konsep perkawinan yang ada pada orang Lampung Saibatin hanya ada dua yaitu : konsep perkawinan *bujujogh* dan konsep perkawinan *semanda*. Konsep ini biasanya tertanam kokoh pada setiap anggota masyarakat Lampung *Saibatin*.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinannya, masyarakat Lampung menggelar ritual-ritual yang dilaksanakan sebelum melaksanakan upacara perkawinan, ritual-ritual tersebut antara lain :

- a. Pemilihan jodoh
 - b. Cara berkenalan
 - c. Tempat pacaran
 - d. Cara melamar, penentuan mas kawin
 - e. Upacara perkawinan dan
 - f. Adat menetap setelah menikah
- (Ali Imron, 2005:37)

Disamping itu, terdapat pula suatu rangkaian acara yang dilaksanakan pada sebelum hari H, ataupun acara yang dilaksanakan setelah hari H. seperti yang dijelaskan diatas bahwa acara perkawinan pada masyarakat Lampung bukanlah milik kedua mempelai saja melainkan yang mempunyai guwai (kerja) adalah para kerabat dari keluarga kedua mempelai.

Biasanya tergantung dari pola perkawinan yang dipakai pada acara perkawinan, apakah menggunakan *bujujogh* atau *semanda*. Oleh sebab itu seluruh kerabat yang mempunyai tugas masing-masing akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat perkawinan berlangsung. Masyarakat pekon Way Beluah Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat, biasanya menggunakan system perkawinan *bujujogh* dalam melaksanakan suatu acara perkawinan.

Daduwai merupakan suatu rangkaian acara yang terdapat dalam proses perkawinan *bujujogh*, dimana mempelai wanita mengikuti langkah suaminya dalam berumah tangga. Tradisi ini juga merupakan suatu kegiatan sacral yang memiliki makna bagi yang melaksanakan maupun yang menghadiri acara tersebut.

5. Konsep *Daduwai*

Daduwai adalah tradisi yang dilakukan pada upacara perkawinan, yaitu dengan mengantarkan mempelai wanita kerumah orang tua pihak pria dan setibanya disana mempelai wanita di arak keliling kampung dengan diikuti para *minak muakhi* (sanak Saudara) sambil melantunkan syair/lagu kepada sesama anggota masyarakat yang telah ditunjuk tugasnya masing-masing.(wawancara kepada Bapak Amirudin, sebagai kepala desa pekon Way Beluah, 25 November 2011)

Menurut bapak Suwandi yang merupakan salah satu tokoh adat yang memiliki gelar kepunyimbangan *radin*, *daduwai* adalah salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat dengan tujuan memperkenalkan mempelai wanita kepada semua anggota masyarakat yang menempati pekon tersebut. (wawancara dengan Bapak Suwandi dengan *Adok Radin*, 25 November 2011)

Daduwai ini dilakukan pada saat menjelang sore hari yaitu sekitar pukul 14.00 WIB. Pelaksanaannya diawali dengan *Khegah Jak Lamban*, jalan beriringan menuju terbit dan terbenamnya matahari, pembacaan syair/lagu *daduwai*, dan prosesi terakhir adalah siraman. (wawancara kepada Bapak Mansyur (*adok Minak*) dan Bapak M. Ali, 25 November 2011)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka sesuai dengan penelitian kebudayaan yang ada *daduwai* adalah salah satu tradisi yang ada di pekon Way Beluah Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat yang pelaksanaannya menjelang sore hari dengan tujuan untuk memperkenalkan mempelai wanita kepada *minak muakhi* (sanak saudara) mempelai pria dan kepada masyarakat yang menempati pekon tersebut

6. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan adalah hubungan yang berdasarkan pada model hubungan yang dipandang berdasarkan seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anaknya. (Ali Imron, 2005:27). Kekerabatan memiliki hubungan yang kuat karena mempunyai nenek moyang yang sama, dan menunjukkan ada hubungan darah, perkawinan dan keturunan. Kelompok keturunan ini dapat bersipat patrilineal maupun matrilineal.

Hubungan kekerabatan dapat dilihat pada upacara adat yang dilakukan dengan cara bersakai sembayan antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya dalam menghadapi masalah bersama baik dalam suasana senang maupun susah. Pada masyarakat yang menempati pekon Way Beluah Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat ini menganut prinsip system kekerabatan yang ditarik berdasarkan garis keturunan ayah atau patrilineal.

Dengan struktur kekerabatan seperti ini berpengaruh juga pada system kewarisan harta, dimana seseorang yang akan menjadi penerus dan bertanggung jawab pada


keluarga adalah anak laki-laki tertua yang dikenal dengan nama *Pun* (gelar punyimbangan adat), atau *Udo* bagi rakyat biasa.

Pada pelaksanaan perkawinan, saat inilah terdapat pembagian tugas antara kerabat satu dengan yang lainnya menurut tingkat pertalian darah. Jika kerabat sekandung, maka mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dimulai dari persiapan, pelaksanaan maupun penutup acara perkawinan. Namun kerabat yang jauh, mereka hanya mendapatkan amanat dan membantu seadanya dari persiapan hingga akhir acara.

B. Kerangka Pikir

Dalam upacara perkawinan pada *Ulung* (orang) Lampung Saibatin dapat dibedakan dalam dua bentuk yang berhubungan dengan upacara adatnya. Dua bentuk itu adalah yang pertama *Nayuh Balak* dan yang kedua *Bedu'a di lamban*. Kedua bentuk adat perkawinan tersebut masyarakat pekon Way Beluah melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Seperti halnya dengan *Daduwai*, yang sering disebut dengan istilah *nge-daduwai*. Istilah *daduwai* sering disebut sebagai tradisi arak-arakan yakni mengiringi mempelai wanita mengelilingi kampung halaman diawali dengan *Khegah Jak Lamban*, Jalan Beriringan Menuju Terbit dan Terbenamnya Matahari, Pembacaan Syair/lagu, dan yang terakhir yaitu Siraman. Pelaksanaan *daduwai* ini antara pukul 14.00 WIB hingga selesai.

C. Paradigma



Keterangan :

- > **Garis Bentuk**
- > **Garis Deskripsi**
- > **Garis Kegiatan**

REFERENSI

W. J. S. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. Halaman 157

Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. 2006. Bandung: Remaja Rosdakarya. hal.25

Hadikusuma, Hilman. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 15

Soejono Soekanto. 1985. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 20

Wawancara kepada Bapak Amirudin, sebagai kepala desa pekon Way Beluah,
25 November 2011

(<http://mantenhouse.com/blog/prosesi-pernikahan-adat-lampung>)

[http://mantenhouse.com/blog/tradisi secara umum.](http://mantenhouse.com/blog/tradisi%20secara%20umum)